

PUTUSAN
Nomor: 8/G/PILKADA/2024/PT.TUN. MDO
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan dalam tingkat pertama, dengan acara khusus yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Yusra Alhabsyi, S.E**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun I Desa Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Pekerjaan Wiraswasta, Email: yusraalhabsyi01bolmong@gmail.com.
2. **Dony Lumenta**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun VII Desa Uuwan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Pekerjaan Wiraswasta Email donylumenta02bolmong@gmail.com dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Irfan Pakaya, S.H., M.H., CLA., CTL dan Kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada *Law Office Irfan Pakaya & Partners* yang beralamat di Lingkungan VI Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado, Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2024. Email irfanpakaya290385@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai para Penggugat.

Lawan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow, berkedudukan, di jalan SMK 23 Maret Desa Lolak Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, Email kab_bolmong@KPU.go.id.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Josua Viktor, S.H., M.H., CLA dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada *law Office Josua Viktor & Parnert*,

beralamat di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510 Jln Kebun Sirih Kav, 67-69 Jakarta Pusat;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor:8/PEN.MH/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO tanggal 2 Oktober 2024,tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor:8/Pen.PPJS/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO Tanggal 2 Oktober 2024;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor:8/PEN-PP/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO tanggal 2 Oktober 2024, tentang Hari Perbaikan Gugatan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor:8/PEN-HS/PILKADA/202/PT.TUN.MDO, tanggal 4 Oktober 2024, tentang Hari Persidangan dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik ;
5. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dengan Register Perkara Nomor 8/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO, pada tanggal 2 Oktober 2024 dan telah diperbaiki dan dinyatakan sempurna pada tanggal 4 Oktober 2024, yang diajukan dalam persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi objek dalam sengketa tata usaha negara pemilihan adalah :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow No. 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1051 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, khususnya berkaitan dengan ditetapkannya Dr. Ir. Limi Mokodompit, M.M dan Welty Komaling, S.E., M.M sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga).

I. KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa merujuk ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ("UU 1/2015"),

Pasal 153 UU 1/2015:

"Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota".

Pasal 154 ayat (1) UU 1/2015:

“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”

2. Bahwa kemudian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PERMA No. 11 Tahun 2016) menyatakan :

Pasal 1 angka 9 PERMA 11/2016:

“Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota”

Pasal 1 angka 11 PERMA 11/2016:

“Gugatan adalah upaya litigasi yang diajukan oleh Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati. Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terhadap KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”

Pasal 1 angka 15 PERMA 11/2016:

“Pengadilan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang bersangkutan”

3. Bahwa selanjutnya Pasal 2 PERMA 11/2016 menyatakan:

- (1) Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan.
 - (2) Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan.
4. Bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA 11/2016 menyatakan:
- (1) Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke Pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu atau Panwas Kabupaten/Kota.
5. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERMA 11/2016 *a quo*, Para Penggugat telah menempuh seluruh upaya administratif di Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow hanya saja oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 27 September 2024 telah menerbitkan surat Pemberitahuan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tidak Dapat Diterima karena tidak memenuhi syarat materil terhadap dokumen dengan nomor tanda terima 001/PS.PNM.LG/71/ 71001/IX/2024 yang diajukan oleh Para Penggugat;
6. Bahwa perlu Para Penggugat sampaikan bahwa Para Penggugat pada tanggal 25 September telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan secara langsung kepada Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow. Kemudian dalam mengajukan permohonan kepada Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow (Tergugat) menerbitkan Keputusan Nomor: 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;

7. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Perbawaslu 2/2020) menyatakan:

Pasal 21 ayat (2) Perbawaslu 2/2020:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan”.

Dengan demikian permohonan yang disampaikan oleh Para Penggugat kepada Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 25 September 2024 telah memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan. Hal ini juga telah sesuai sebagaimana telah ditegaskan dalam BAB II huruf B angka 2b Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, tanggal 17 Juli 2020;

8. Bahwa terhadap Permohonan Para Penggugat oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah diterima berdasarkan tanda terima dokumen Nomor: 001/PS.PNM.LG/71.71001/IX/2024, tanggal 25 September 2024;
9. Bahwa kemudian Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 27 September 2024 telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tidak Dapat Diterima karena tidak memenuhi syarat materil disertai bukti tanda terima kepada Para Penggugat dengan Nomor Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan 001/PS.PNM.LG/71/71001/IX/2024, tertanggal 27 September 2024;

10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Surat Pemberitahuan tersebut merujuk pada Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 2/2020 yang berbunyi:

“Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung”;

11. Bahwa terhadap surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow terkesan ambisius dan syarat kepentingan karena Para Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen berkas permohonan. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah memberikan tafsiran sendiri seolah-olah Para Penggugat tidak dirugikan secara langsung dibandingkan dengan menyelesaikan proses jawab-menjawab serta pembuktian dalam Permohonan dan memberikan waktu yang cukup bagi Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow mempertimbangkan seluruh bukti sebelum menyimpulkan sebagaimana dalam surat pemberitahuan *a quo*.

Padahal;

Objek sengketa *a quo* yang dimohonkan oleh Para Penggugat tidak termasuk dalam Keputusan yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 2/2020 yang menyatakan;

Pasal 5 Perbawaslu 2/2020

“Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan untuk:

- a. keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut dari penanganan pelanggaran administrasi pemilihan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;

- b. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Provinsi atau putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait tindak pidana Pemilihan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
 - d. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait sengketa tata usaha negara Pemilihan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
 - e. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilihan; dan
 - f. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil Pemilihan.
12. Bahwa dengan demikian Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diajukan oleh Para Penggugat termasuk kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (*in casu* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado) dalam memeriksa, mengadili, dan memutus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Bahwa ketentuan Pasal 3 PERMA 11/2016 menyatakan:
“Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP

Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”

2. Bahwa Pasal 1 angka 3 PERMA 11/2016 menyatakan:

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota”

3. Bahwa kedudukan hukum Para Penggugat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow, tertanggal 22 September 2024, adalah salah satu dari tiga Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow dimana dalam lampiran Keputusan KPU tersebut disebutkan daftar nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow tahun 2024 yang memenuhi syarat, antara lain:

- 1) Yusra Alhabsyi, SE dan Dony Lumenta;
- 2) Dr. Ir. Limi Mokodompit, M.M dan Welty Komaling, S.E., M.M;
- 3) Sukron Mamonto dan Refly Stenly Umboh.

4. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, dengan demikian Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERGUGAT

1. Bahwa ketentuan Pasal 4 PERMA 11/2016 menyatakan:
“Tergugat merupakan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota”
2. Bahwa Pasal 1 angka 5 PERMA 11/2016 menyatakan:
“Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan”.
3. Bahwa oleh karena yang menjadi Tergugat dalam gugatan Para Penggugat *a quo* adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, Dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk diajukan sebagai Tergugat dalam gugatan *a quo*.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2015 menyatakan:
Pasal 154 ayat (1) UU 1/2015:
(1) “Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan /atau Panwas Kabupaten/Kota telah di lakukan”.
Pasal 154 ayat (2) UU 1/2015:
(2) “Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3

(tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota”

2. Bahwa pasal 5 ayat (1) PERMA 11/2016 menyatakan:
 - (1) “Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota”.
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 16 PERMA 11/2016 menyatakan:

“Hari adalah hari kerja”
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah mengeluarkan surat Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tidak Dapat Diterima kepada Para Penggugat pada tanggal 27 September 2024;
5. Bahwa gugatan sengketa tata usaha negara Pemilihan ini Para Penggugat buat dan didaftarkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024, dengan demikian gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
6. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Gugatan Para Penggugat dapat diterima;

V. POKOK GUGATAN PARA PENGGUGAT

A. Objek Sengketa memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final.

Bahwa terhadap Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final yang membawa akibat hukum bagi Para Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

a. Bersifat Konkrit

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, bersifat Konkrit dan tidak abstrak, tetapi berwujud

dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama sebagai subjek hukumnya pada Keputusan Tata Usaha Negara tersebut berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor:1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1051 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, tanggal 23 September 2024

b. Bersifat Individual

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual karena ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor Urut 2, Yusra Alhabsyi, S.E - Donny Lumenta (*in casu* Para Penggugat), Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dr. Ir. Limi Mokodompit, M.M - Welty Komaling, S.E., M.M, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sukron Mamonto – Refly Stenly Ombuh;

c. Bersifat Final

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat final karena sudah tidak menentukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum secara langsung bagi Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang ditetapkan oleh Tergugat *in casu* adalah bersifat konkrit, individual, dan final yang dituangkan secara tertulis, nyata dan telah menimbulkan akibat hukum karena telah menimbulkan suatu perubahan dalam suasana

hubungan hukum yang berdampak kerugian kepada Para Penggugat.

Bahwa dengan demikian Objek Sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1051 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 *a quo* (Objek Sengketa) telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 51/2009), yang pada prinsipnya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar objek sengketa dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.

B. Keputusan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa Merugikan Para Penggugat

Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* telah menimbulkan akibat hukum secara langsung yang sangat merugikan Para Penggugat, dimana Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 telah dirugikan karena harus bersaing dengan Pasangan Calon yang seharusnya tidak diloloskan oleh Tergugat sebagaimana Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa *a quo*, karena adanya pelanggaran perundang-undangan yang dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo*.

Bahwa dengan demikian kerugian yang dialami oleh Para Penggugat adalah bahwa Para Penggugat akan berkompetisi dengan Pasangan Calon yang tidak sah atau yang telah melanggar

undang-undang (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2), disamping itu atas tindakan Tergugat, Para Penggugat telah mengalami kerugian secara materiil dan immateriil (waktu, tenaga dan biaya) karena harus mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Berdasarkan hal tersebut, gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat *a quo*. Bahwa oleh karena Keputusan *a quo* telah merugikan Kepentingan Para Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah.

VI. DALIL-DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT

Bahwa adapun yang mendasari Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow terkait Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pada tanggal 22 September 2024 telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow No. 1084 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1051 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (Objek Sengketa);
2. Bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan pada fakta adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

3. Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan penerbitan Objek Sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:

A. TERGUGAT TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGANNYA

- 1) Bahwa Para Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 yang didukung oleh Partai Politik Pengusul yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera;
- 2) Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 Para Penggugat telah mendaftarkan diri di Kantor Para Penggugat serta menyerahkan persyaratan pencalonan maupun persyaratan calon. Para Penggugat diterima oleh Tergugat dengan memberikan kepada Para Penggugat Model tanda.terima.KWK;
- 3) Bahwa selain Para Penggugat, terdapat ada 2 (dua) pasangan calon lain yang juga mendaftar dan didaftarkan pada Kantor Tergugat yaitu Pasangan Calon Dr. Ir. Limi Mokodompit, M.M dan Welty Komaling, S.E., M.M dan Pasangan Calon Sukron Mamonto dan Refly Stenly Ombuh;
- 4) Bahwa kemudian Tergugat pada tanggal 22 September 2024 telah menetapkan Para Penggugat bersama kedua pasangan calon tersebut memenuhi syarat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 dan Tergugat juga telah mengumumkan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang berisi daftar nama dan partai politik pengusul berdasarkan pengumuman

Nomor:700/PL.02.3-Pu/7101/2/2024, tanggal 22 September 2024. Lalu kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2024 telah dilakukan pengambilan Nomor Urut masing-masing pasangan calon, antara lain:

- Nomor Urut 1 adalah Pasangan Calon Sukron Mamonto dan Refly Stenly Ombuh
- Nomor Urut 2 adalah Pasangan Calon Yusra Alhabsyi, S.E dan Dony Lumenta
- Nomor Urut 3 adalah Pasangan Calon Dr. Ir. Limi Mokodompit, M.M dan Welty Komaling, S.E., M.M;

Nomor urut masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 sebagaimana tersebut diatas, ditetapkan oleh Tergugat melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 1051 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024 *jo.* Berita Acara Nomor: 390/PL.02.3.BA/7101/2/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024.

- 5) Bahwa terhadap Keputusan Tergugat Nomor: 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024 yang telah menetapkan Dr. Ir. Limi Mokodompit, M.M dan Welty Komaling, S.E., M.M Sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, Para Penggugat berkeberatan karena hal tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 6) Bahwa calon yang ditetapkan oleh Tergugat atas nama Dr. Ir. Limi Mokodompit, M.M adalah Penjabat Bupati (Petahana) yang ikut mendaftar dan mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- 7) Bahwa sebagai Petahana Dr. Ir. Limi Mokodompit, M.M pada tanggal 19 April 2024 telah mengeluarkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor: 821.2/B.03/BKPP/SK/05/2024 (SK Bupati 821/2024). Kemudian SK 821/2024 ini mengangkat 155 (seratus lima puluh lima) pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Adapun nama-nama pejabat yang dilakukan penggantian dan/atau pelantikan sebagai berikut:

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SK Bupati 821/2024 TANGGAL 19 APRIL 2024**

NO	NAMA/NIP	JABATAN BARU	
1	2	6	
1	Lole Johanis Lepa, S.Pd. M.Pd 197406072000121003	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow	III A
2	Mursidin Mokobombang, S.Pd. M.Pd 197711172002121003	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bolaang Mongondow	III A
3	Sandry Willem Karundeng, S.Pd NIP.19710204200121003	Camat Dumoga	III A
4	Bony Aldrin Bolang, S.P 196903231994021002	Kepala Bidang Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow	III B
5	Meike Hulinggi, S.ST 196808041998032002	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pembudidayaan Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow	III.B
6	Melati Intan Mokodompit, SP 197407082005012015	Sekeretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow	III A

7	Chandra Mokoginta, SE. ME 197702192006041005	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow	III A
8	Veddy Mokoginta, ST 197306102002121004	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	III A
9	Adrianus Ch. Manoppo, S.IP 196901122000121002	Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow	III A
10	Wedianti Neo Gonggalang, S.Pi 197202132008012011	Kepala Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow	III.B
11	Akuba Laode, SE 196902112007011016	Kepala Bidang Lalulintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow	III B
12	Rafiqah Alamri, SE NIP.197005221992032004	Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow	III B
13	Yanes Rulop Balompapung 197201162006041004	Kasubag Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Dumoga	IV B
14	Aike Siske Tielung, SST 197408041996032001	Kasubag Umum dan Perlengkapan Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow	IV A
15	Suriadi Ligatu, SE 197605302006041008	Kepala Seksi Bendahara Umum pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	IV.A
16	Mohammad Iqbal Hamenda, SE 199011082011021001	Kasi Operasi dan Pengendalian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow	IV A

17	Maylen Sondakh, SE 197505022010012003	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow	IV A
18	Maria Magdalena Untu, S.Pd 196904082008012024	Camat Dumoga Timur	III A
19	Sukardi Bonde, S.Pd 196909301991031004	Camat Dumoga Barat	III A
20	Donal Oday, SPd.SD 196712141992031010	Sekretaris Camat Dumoga Timur	III B
21	Albar Mokoagow, SE 198302012014101002	Sekretaris Camat Dumoga Tengah	III B
22	Hadjinun Papene, S.Sos 197512152005011010	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kantor Camat Dumoga Utara	IV A
23	Muslimin, S.AB 198106042010011009	Sekretaris Camat Dumoga Tenggara	IV A
24	Merry Pricilia Tumbel, SE 198112262014082001	Kasi Pelayanan Umum Kantor Camat Dumoga Timur	IV A
25	Olviane Lampongajo, Amd.AB NIP.197702132002122004	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kantor Camat Dumoga Tenggara	IV A
26	Ahmad Tahir NIP.196804102002121008	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kantor Camat Dumoga Tenggara	IV A
27	Stevy Kuhu NIP.198109172007012006	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan pada Kantor Camat Dumoga Tenggara	IV B
28	Suhartono, A.Md.TE NIP.197608202014101001	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Dumoga Tenggara	IV B
29	Helmidha D. Mokodongan, S.Pt NIP.197102052007012021	Kabid Kewaspadaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow	III B

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SK Bupati 821/2024 TANGGAL 19 APRIL 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN BARU
1	2	6
1	Mohamad Tamin Baluwo, SKM 198003222006041010	Kepala UPTD Puskesmas Tungoi
2	Verawaty Lamama, ST.Keb 198010042008012015	Bidan Ahli Muda pada UPTD Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow
3	Ani Wowor, S.KepNs 196706221989032010	Perawat Ahli Madya pada UPTD Puskesmas Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow
4	Imran Mokoginta, A.Md.Gz 197704202007011018	Kepala UPTD Puskesmas Lolak
5	Djunaidi Mamonto 196904051991031010	Kepala UPTD Puskesmas Maelang
6	Ni Ketut Sari Ayu Ningsih, A.Md.Kes 197909072010012008	Kepala UPTD Puskesmas Mopuya
7	Telma Yunita Bolang 197306111993032008	Kepala UPTD Puskesmas Doloduo
8	Muhafid, SKM 197404121998031001	Sanitarian Ahli Madya pada RSU Pratama Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow
9	Aulina Ratu, S.ST 197708292007012006	Kepala UPTD Puskesmas Konarom
10	Budi Alister Papatungan, S.Kep 197901022005011009	Kepala UPTD Puskesmas Tadoy
11	Tarsius I Wayan Budi Astra, SST 197504031998031006	Kepala UPTD Puskesmas Werdhi Agung
12	Mince Taroreh, A.Md.Kes 197005021991032009	Kepala UPTD Puskesmas Passi Barat
13	Rusmina Mamonto, A.Md.Keb 196903251989032005	Bidan Penyedia pada UPTD Puskesmas Bilalang
14	Eka Rahmawan Mauliyadi, S.Pd.I 198711032019031003	Kepala SDN 2 Resettlement Mopuya
15	Marwiyono, S.Pd 196811291992021002	Kepala SDN 3 Mopuya
16	Jani, S.Pd 196807081993101001	Kepala SDN Tumokang Baru
17	Kushali, S.Pd 196804121992021004	Kepala SDN 2 Mopuya
18	Indra Wardana, S.Pd.I 198909242019031004	Kepala SDN 1 Mopuya
19	Abas Buhari, S.Pd 196508021993031011	Guru SDN 1 Ikhwan

20	Jojanus Asibow, S.Pd 197006061992081001	Kepala SDN Osion
21	Muhammad Syamsudin, S.Pd 198505022010011012	Kepala SDN 2 Konarom
22	Adnan Oday, S.Pd 196910101992031018	Kepala SDN Lolaigan
23	I Ketut Yasi, S.Pd. 196709071989021004	Kepala SMP Negeri 7 Dumoga
24	I Wayan Saban, S.Pd 196806192014121001	Kepala SDN Amertha Sari
25	Agustinus Soyawan, S.Pd 196708272014101001	Kepala SDN 3 Kembang Mertha
26	Ferawati Mokodompit, S.Pd 197003152014102002	Kepala SDN 2 Tambun
27	Lusye Frida Helda Mamangkey, S.Pd 197110261994012001	Kepala SDN 2 Mogoyunggung
28	Augustin Tineke Saisab, S.Pd 196908082008012022	Kepala SDN Oboy
29	Velmi Nundung Lomban, S.Pd.K 196501281986042003	Kepala SDN 1 Pusian
30	Anni Elesje Passa, S.Pd 196804071991032008	Kepala SDN 2 Pusian
31	Stella Englin Suatan, S.Pd.K 198001102014102002	Kepala SDN 2 Bumbungon
32	Likelfone Adam 197306091994012001	Kepala SDN 2 Ponompiaan
33	Augustinus Ogi, S.Pd 196904051996021002	Kepala SDN 2 Ikarat
34	Bernard Hokie Wala, S.Pd 197110171996021001	Kepala SDN Persiapan Gunung Sari
35	Srie Wulan Dasir, S.Pd 197208042002022002	Kepala SMP Negeri 9 Dumoga
36	Elsje Kambey, S.Pd 196707121992082001	Kepala SD Kristen VIII Modomang
37	Elsje Betsy Singal, S.Pd.SD 197002131993032005	Kepala SD Kristen VI Siniyung
38	Henny Stepany Werung, S.Pd 196906061988032001	Guru SDN Tonawang
39	I Nyoman Sirman, S.Pd 197407162009021001	Kepala SDN Toraut
40	Elinda Lasabuda, S.Pd 197107101998022003	Kepala SMP Negeri 5 Dumoga
41	Sjist Pelango, S.Pd 196503061987032014	Kepala SMP Negeri 10 Dumoga
42	Katrin Alfrida Suoth, S.Pd 197104211992032014	Kepala SMP Negeri 6 Dumoga
43	Selfi Ho, S.Pd 196607141991032012	Kepala SDN 1 Doloduo

44	Deiby Noura Towoliu, S.Pd 197901202006042008	Kepala SDN Matayangan
45	Saddam Mashanafi, S.Pd 199103092019031004	Kepala SDN Ikhwan
46	Sugianto Ngurawan, S.Pd 197308152000091001	Kepala SD Cokroaminoto Ikhwan
47	Rusniati Mokodompit, S.Pd 198512282009022001	Kepala SDN Wangga Baru
48	Reno Agustiawan, S.Pd 199108202019031004	Kepala SMP Negeri Satap Matayangan
49	Herlin Usman, S.Pd 198201272009022001	Guru SMP Negeri Satap Matayangan
50	Yohanes Fandy Putra William Wowow, S.Pd. M.Pd 199410052019031004	Kepala SMP Negeri Satap Werdhi Agung
51	I Wayan Teltel, S.Pd 196405252000121001	Guru SMP Negeri Satap Werdhi Agung/MPP
52	I Made Sutapa, S.Pd 197210241996061001	Kepala SDN 2 Werdhi Agung
53	Margiono, S.Pd 197102282010011003	Kepala SDN 3 Mopugad
54	Ni Luh Ayu Ratna, S.Pd 197506232009022001	Kepala SDN 4 Werdhi Agung
55	Harisman Gaib, A.Ma.Pd 196412251988031003	Kepala SDN Tapa Aog
56	Nan Tongkad, S.Pd 196702161992032007	Kepala SDN 1 Mopait
57	Helma F. Adeleide Sumangkut, S.Pd 197003211989032003	Kepala SDN Bombanon
58	Suriadi Mokolintad, S.Pd 197101192008011009	Kepala SMP Negeri 2 Lolayan
59	Hamran Tungkagi, S.Pd 196907162007011047	Kepala SDN 1 Mopusi
60	Nudjul Makalalag, S.Pd.SD 196602031995121003	Kepala SDN Mengkang
61	Anua Kandoli, S.Pd.SD 196404141986042006	Guru SDN Mengkang/MPP
62	Masita Laute, S.Pd.SD 196710211988022005	Kepala SDN 2 Mopait
63	Suriati Ilam, S.Pd.SD 196707121992032020	Kepala SDN 4 Tungoi
64	Nurnaningsih Mokodompit, S.Pd 197509092007012017	Kepala SMP Negeri Satap Lolayan
65	Tenti Mamonto, S.Pd 197807302007012009	Guru SMP Negeri 4 Lolayan
66	Ruiya Datunsolang, S.Pd 196710021988022005	Kepala SDN Bakan

67	Un Mamonto, S.Pd 196408201986101004	Kepala SD Cokroaminoto Bakan
68	Lusman Mokoagow, S.Pd 196704112008011010	Kepala SDN 4 Tanoyan
69	Mores Simbala, S.Pd.SD 196407031992031013	Guru SDN 4 Tanoyan/MPP
70	Deity Manengkey, S.Pd 196612301988012001	Kepala SDN 3 Maelang
71	Mustari Mokoagow, S.Pd.SD 196503011992031008	Kepala SDN 4 Maelang
72	Asmi Palakum, S.Pd 196806232008012011	Kepala SDN 1 Bolangat
73	Ramlah Mooduto, S.Pd.I 198102162010012003	Kepala SDN 1 Ayong
74	Rusdiyono Papatungan, S.Pd 198204182009021001	Kepala SMP Negeri 4 Lolak
75	Hasman, S.Pd 198110222006041006	Kepala SMP Negeri 4 Sang Tombolang
76	Yuliana, S.Pd 197507052005012014	Kepala SMP Negeri 3 Lolak
77	Sutrisno Alengo, S.Pd 198802202010011001	Kepala SMP Cokroaminoto Solog
78	Elmi Podomi, S.Pd 197002061998012001	Kepala SMP Negeri 5 Lolak
79	Rahma Semarang, S.Pd 196703081992032004	Kepala SMP Negeri 1 Lolak
80	Laineke Lumondo, S.Pd 19700823201410201	Kepala SD Kristen Tandu
81	Ficky Paraksak Sallo, S.Pd 196702271988021001	Kepala SDN 2 Lolak
82	Ijim Papatungan, S.Pd 196403131985081004	Pensiun TMT 01 April 2024
83	Alfriets Adrian Najooan, S.Pd 196504191998021003	Kepala SDN 2 Labuan Uki
84	Erny Syuriani Saselah, S.Pd 196402031984112001	Pensiun TMT 01 Maret 2024
85	Marlen Ariane Karundeng, S.Pd 199203232014032001	Kepala SDN 2 Lalow
86	Marharetta Solerang, S.Pd.K 197103122013122003	Kepala SDN 3 Pinogaluman
87	Jetty Mintalangi, S.Pd 196701071994032006	Kepala SDN Baturapa
88	Fausia Daeng Mulisa, S.Pd 197302181994012001	Kepala SDN 2 Mongkoinit
89	Aritman Papatungan, S.Pd 199107022019031007	Kepala SDN Pindol
90	Elvianie Frieda Supit, S.Pd 196702261988022002	Kepala SDN 2 Pinogaluman

91	Murni Lundeto, S.Pd 196606161994072001	Kepala SDN 2 Motabang
92	Yurniyati Paputungan, S.Pd 198602012009022002	Kepala SDN 3 Lalow
93	Okto Saswinto Mongilong, S.Pd 198510192011021001	Kepala SDN 1 Lalow
94	Masye Assa, S.Pd 196703151988022002	Kepala SDN 1 Pingaluman
95	Feti Lendongan, S.Pd 196402291984112001	Guru SDN 1 Pingaluman
96	Fitria Nuraprilia Sukata, S.Pd 199104102019032008	Kepala SMP Nusa Alam Cendekia
97	Rosdiana Djohan, S.Pd 198204012009-22001	Kepala SDN 2 Passi
98	Kasma Mamonto, S.Pd 196809101993032007	Kepala SDN 3 Muntoi
99	Gita Mardinata Lombogia, S.Pd 198408012009022001	Kepala SDN Bulud
100	Hamria Mokoginta, S.Pd.SD 196909041994012002	Kepala SDN Bintau
101	Budi Darma, S.Pd 19800722200902100	Kepala SDN Lobong
102	Tommy Frans Harikadua, S.Pd 197110232006041003	Kepala SDN 2 Inobonto II
103	Hendri Paputungan, S.Pd 198703042019031001	Kepala SDN 1Inobonto II
104	Olha Mokodompit, S.Pd 196504221994012001	Kepala SDN Solimandungan II
105	Musliadi Paputungan, S.Pd 197505142000091001	Kepala SDN 1 Langagon
106	Mohamad Yusran Manoppo, S.Pd.SD 199003182019031002	Kepala SDN 2 Bolaang
107	Moh. Fauzi Baluntu, S.Pd 198907262019031003	Kepala SDN 1 Ambang
108	Amriati Dilapanga, S.Pd 197401192000032002	Guru SDN 1 Ambang
109	Hariet Youla Jane Tendean, S.Pd 197506172000122004	Kepala SMP Kristen Bolaang
110	Darmawan Datunsolang, S.Pd 197410242008011003	Kepala SMP Negeri 1 Sang Tombolang
111	Ishak Paputungan, S.Pd 196712091991031006	Kepala SMP Negeri 2 Bolaang
112	Usmiyati Mokoginta, S.Pd 196608131995122004	Kepala SMP Negeri 5 Passi
113	Nurmila Ginoga, S.Pd 197304231997022002	Kepala SMP Negeri 1 Bolaang
114	Nur Avenie Biya, S.Pd 198304072010012010	Kepala SDN 2 Poigar

115	Mansur Mokodongan, S.Pd 196809182007011012	Kepala SDN Nonapan I
116	Glendra Robot, S.Pd 198605262019032013	Kepala SDN 1 Mariri Lama
117	Alwi Manangin, S.Pd.SD 197109091998081001	Kepala SDN Kolingangaan
118	Sudirman Mokodongan, S.Pd 196412051993031008	Kepala SDN 6 Bilalang
119	Endah Mokoginta, S.Pd 197604162001032001	Kepala SDN 7 Bilalang
120	Risna Laoh, S.Pd 197305212010012001	Kepala SDN Mobuya
121	Murtia Tope, S.Pd 196706241988022001	Kepala SDN 2 Insil
122	Indrawan Jojang, S.Pd 198009012011021001	Kepala SMP Negeri SATAP Kolingangaan
123	Anuardin Umbola 198012202013121001	Kepala SMP Negeri 3 Passi
124	Nur Lombogia, S.Pd 196504121989022002	Kepala SMP Negeri 1 Poigar
125	Kardin, S.Pd 197907142006041008	Kepala SMP Negeri 2 Poigar
126	Mardin Manangin, S.Pd,SD 197006141995121002	Kepala SMP Negeri 3 Bolaang

- 8) Bahwa jika mengacu pada Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.2.6/1153/OTDA, tanggal 5 Februari 2024, perihal : Persetujuan Pemberhentian, Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (SK Kemendagri 100/2024) hanya terdapat 31 (tiga puluh satu) orang dari 50 (lima puluh orang yang diusulkan dengan demikian sebanyak 19 (Sembilan belas) orang yang tidak disetujui;

Faktanya;

Berdasarkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor: 821.2/B.03/BKPP/SK/05/2024 tertanggal 19 April 2024 ditemukan 155 (seratus lima puluh lima) pejabat yang telah dilakukan penggantian dan/atau pelantikan, dan hal ini justru telah dilakukan oleh Calon Bupati Dr. Ir. Limi Mokodompit, M.M Selaku Petahana. Sehingga dalam hal ini penggantian dan/atau pelantikan pejabat

terlihat jelas kejanggalan atau terdapat perbedaan dengan persetujuan tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

- 9) Bahwa adapun pejabat yang telah dilakukan penggantian dan/atau pelantikan yang dilakukan oleh Calon Bupati Dr. Ir. Limi Mokodompit, M.M yang memiliki kesesuaian dengan persetujuan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 100.2.2.6/1153/OTDA, tanggal 5 Februari 2024 (SK Kemendagri 100/2024) adalah sebagai berikut :

**DAFTAR NAMA YANG SESUAI DENGAN
SK KEMENDAGRI 100/2024**

NO	NAMA	JABATAN
1	Agustinus Soyawan. S.Pd 19670827 201410 1 001	Kepala SDN 3 Kembang Mertha
2	Aritman Paputungan, S.Pd 19910702 2011903 1 007	Kepala SDN Pindol
3	Augustinus Ogi. S.Pd 19690405 199602 1 002	Kepala SDN 2 Ikarat
4	Budi Alister Paputungan, S.Kep 19790102 200501 1 009	Kepala UPTD Puskesmas Tadoy
5	Ferawati Mokodompit, S.Pd 197003152014102002	Kepala SDN 2 Tambun
6	Glendra Robot, S.Pd 19860526 201903 2 013	Kepala SDN 1 Mariri Lama
7	I Ketut Yasi, S.Pd. 19670907 198902 1 004	Kepala SMP Negeri 7 Dumoga
8	I Nyoman Sirman. S.Pd 19740716 200902 1 001	Kepala SDN Toraut
9	Jetty Mintalangi, S.Pd 10670107 199403 2 006	Kepala SDN Baturapa
10	Mansur Mokodongan, S.Pd 19680918 200701 1 012	Kepala SDN Nonapan I
11	Marlen Ariane Karundeng, S.Pd 19920323 201403 2 001	Kepala SDN 2 Lalow
12	Mohamad Tamin Baluwo, SKM 19800322 200604 1 010	Kepala UPTD Puskesmas Tungoi
13	Murtia Tope, S.Pd 19670624 198802 2 001	Kepala SDN 2 Insil
14	Nan Tongkad, S.Pd 10670216 199203 2 007	Kepala SDN 1 Mopait

15	Nur Avenie Biya, S.Pd 19830407 201001 2 010	Kepala SDN 2 Poigar
16	Risna Laoh, S.Pd 19730521 201001 2 001	Kepala SDN Mobuya
17	Rosdiana Djohan, S.Pd 19820401 200902 2 001	Kepala SDN 3 Muntoi
18	Tommy Frans Harikadua, S.Pd 19711023 200604 1 003	Kepala SDN 2 Inobonto II

Bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat dijelaskan bahwa dari 31 (tiga puluh satu) daftar nama yang telah disetujui hanya terdapat 18 (delapan belas) daftar nama yang memiliki kesamaan sebagaimana dalam surat persetujuan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

- 10) Bahwa lebih lanjut ditemukan perbedaan dalam Jabatan di dalam SK Kemendagri 100/2024 dengan Jabatan Dalam Pelantikan tertanggal 19 April 2024 (SK Bupati 821/2024) sebagai berikut:

DAFTAR NAMA YANG TIDAK SESUAI DENGAN SK KEMENDAGRI 100/2024			
NO	NAMA	JABATAN DALAM SK KEMENDAGRI	JABATAN DALAM PELANTIKAN
1	Ani Wowor, S.Kep Ns 19670622 198903 2 010	Perawat Ahli Madya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow	Perawat Ahli Madya pada UPTD Puskesmas Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow
2	Muhafid, SKM 19740412 199803 1 001	Sanitarian Ahli Madya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow	Sanitarian Ahli Madya pada RSU Pratama Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow
3	Saddam Mashanafi. S.Pd 19910309 201903 1 004	Kepala SDN Islam Cendekia Doloduo	Kepala SDN Ikhwan
4	Tarsius I Wayan Budi Astra. SST 19750403 199503 1 006	Kepala UPTD Puskesmas Konarom	Kepala UPTD Puskesmas Werdhi Agung
5	Verawaty Lamama, ST.Keb	Bidan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	Bidan Ahli Muda pada UPTD Passi

	19801004 200801 2 015		Barat Kabupaten Bolaang Mongondow
6	Yurniyati Paputungan S.Pd 19860201 200902 2 002	Kepala SDN 2 Motabang	Kepala SDN 3 Lalow

Bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat dijelaskan terdapat 6 (enam) daftar nama yang tidak sesuai dengan jabatan berdasarkan SK Kemendagri 100/2024 dengan jabatan dalam pelantikan SK Bupati 821/2024 Tanggal 19 April 2024;

- 11) Bahwa disamping itu ditemukan juga daftar nama yang masuk dalam SK Kemendagri 100/2024 namun diganti dengan nama yang lain yang terdapat dalam SK Bupati berdasarkan SK Bupati 821/2024 Tanggal 19 April 2024 sebagaimana dapat dilihat di bawah ini :

**DAFTAR NAMA YANG MASUK DALAM SK KEMENDAGRI 100/2024
NAMUN TELAH DIGANTI DENGAN NAMA LAIN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM SK KEMENDAGRI	DIGANTI DENGAN NAMA LAIN
1	Cici Ula, S.Pd 19850816 200902 2 002	Kepala SDN Bintau	Hamria Mokoginta, S.Pd.SD 196909041994012002
2	Marry Elis Kamolan, SKM 19721223 199603 2 004	Sanitarian Ahli Madya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow	Muhafid, SKM 19740412 199803 1 001
3	Ni Nyoman Susun, S.Kep 19650920 198503 2 005	Kepala UPTD Puskesmas Werdhi Agung	Tarsius I Wayan Budi Astra, SST 19750403 199803 1 006
4	Ni Luh Ayu Ratna. S.Pd 19750623 200902 2 001	Kepala SDN 1 Doloduo	Selfi Ho, S.Pd 196607141991032012
5	Ni Wayan Suwitri, S.Ag 19890612 201102 2	Kepala SDN 4 Werdhi Agung	Ni Luh Ayu Ratna, S.Pd 19750623 200902 2

	001		001
--	-----	--	-----

- 12) Bahwa selain itu ditemukan pula daftar nama yang masuk dalam SK Kemendagri berdasarkan SK Kemendagri 100/2024 namun tidak dilakukan pelantikan sebagaimana dapat dilihat di bawah ini:

**DAFTAR NAMA YANG MASUK DALAM SK KEMENDAGRI 100/2024
NAMUN TIDAK DILAKUKAN PELANTIKAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM SK KEMENDAGRI	KETERANGAN
1	I Gusti Ayu Usha Widyati, SST 19791202 200701 2 018	Bidan Ahli Madya UPTD Puskesmas Werdhi Agung	Tidak Dilantik
2	Sultin, SKM 197006091993031007	Kepala UPTD Puskesmas Pusian	Tidak Dilantik

- 13) Bahwa selain itu, Dr. Ir. Limi Mokodompit, M.M Yang merupakan pasangan calon No. Urut 3 (tiga) telah mengeluarkan Keputusan penggantian dan pelantikan pejabat dalam jangka waktu kurang lebih 4 (empat) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024. Hal ini juga telah ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No. 100.2.1.3/157/SJ, tanggal 29 Maret 2024 angka 2 yang pada pokoknya menyebutkan “Bahwa penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah adalah tanggal 22 September 2024, sehingga 6 (enam) bulan sebelum tanggal peonetapan pencalonan calon terhitung tanggal 22 Maret 2024”. Dengan demikian tindakan Bupati Dr. Ir. Limi Mokodompit, M.M Selaku Petahana telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 71 ayat (2);
Pasal 71 ayat (2);

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

- 14) Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 71 ayat (5) yang berbunyi “Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota atau Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”. Terhadap hal tersebut juga telah ditegaskan dalam BAB VIII Huruf D angka 1b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan:

“KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membatalkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan dalam hal :

- a.
- b. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;

c. dst;`

Akan tetapi;

hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat, padahal secara nyata dan terang berkaitan dengan penggantian dan/atau pelantikan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, serta hal ini telah dikonsumsi oleh masyarakat luas khususnya masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow dan bahkan telah dilaporkan oleh Lembaga Pemantau Pemilu/Pilkada kepada Tergugat sebelum dikeluarkan Objek Sengketa *a quo*;

- 15) Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang telah mengenyampingkan laporan, seakan-akan Tergugat tidak memperdulikan laporan yang telah disampaikan kepada Tergugat berkaitan dengan pelanggaran atas ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat (2) yang dilakukan oleh Dr. Ir. Limi Mokodompit, M.M maka sudah pasti yang dirugikan adalah Pasangan Calon lain *in casu* Para Penggugat. Hal ini sejalan dengan prinsip *nullus commudum capere potest de injuria sua propria* (tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain);
- 16) Bahwa terhadap prinsip tersebut, keuntungan yang didapat oleh calon Petahana adalah karena adanya penggantian dan/atau pelantikan tersebut memberikan efek kekhawatiran dan bahkan ketakutan bagi PNS/ASN sebab penggantian Pejabat merupakan sinyal untuk PNS/ASN apabila tidak memilih calon Petahana dan ketika terpilih kembali akan diganti jabatannya, sehingga pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh Dr. Ir. Limi Mokodompit, M.M selaku Petahana telah merugikan Para Penggugat *in casu* dan Pasangan Calon lain yang telah berkompetisi secara jujur dan adil;
- 17) Bahwa disamping itu penerbitan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* selain merugikan Para Penggugat juga akan merugikan masyarakat karena akan memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah melanggar Undang-Undang;
- 18) Bahwa selanjutnya Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang telah diterbitkan oleh Tergugat merupakan masalah aktual karena berpotensi mengganggu stabilitas politik, demokrasi, sosial

kemasyarakatan dan hukum serta keamanan di tengah masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow. Hal ini dikarenakan subjek dari Objek Sengketa *a quo* adalah atas nama Dr. Ir. Limi Mokodompit, M.M adalah salah satu Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;

- 19) Bahwa selain itu apabila dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tetap mengikutsertakan Dr. Ir. Limi Mokodompit sebagai Calon Bupati sebagaimana dalam objek sengketa, hal ini akan berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap Penyelenggara Pemilihan (KPU dan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow) dan bahkan terhadap pemilihan itu sendiri yang tidak lagi berintegritas dan berkualitas sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 20) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Dr. Ir. Limi Mokodompit, M.M (selaku petahana) sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan. Dengan demikian objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat cacat substansi, sehingga seyogyanya Tergugat tidak dapat meloloskan dan/atau menetapkan Pasangan Calon Dr. Ir. Limi Mokodompit, M.M dan Welty Komaling, S.E., M.M Sebagai calon peserta Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 namun hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat;
- 21) Bahwa Dr. Ir. Limi Mokodompit, M.M selaku calon petahana yang telah melakukan penggantian dan/atau pelantikan berdasarkan SK Bupati 821/2024 tertanggal 19 April 2024 bertentangan dengan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 namun Tergugat tidak memberikan sanksi administratif dengan tidak membatalkan pasangan calon Petahana sebagaimana kewenangan yang telah diberikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat (5). Dengan demikian telah terbukti Tergugat *in casu*, tidak menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya dengan tidak memberikan sanksi administrasi kepada Dr. Ir. Limi Mokodompit,

M.M yang notabene telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan sebagaimana dalam objek gugatan;

B. Tergugat Melakukan Pelanggaran Hukum Administrasi

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana telah dijelaskan di atas terdapat pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut:

- 22) Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membatalkan objek gugatan *a quo* dengan tidak memberikan sanksi administrasi kepada Pasangan Calon No Urut 3 Juga telah melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 13 v Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat memiliki kewajiban;
“melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 23) Bahwa disamping itu, tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* yang tidak menindaklanjuti laporan yang disampaikan kepada Tergugat merupakan perbuatan yang sewenang-wenang yang melawan hukum, maka tindakan Tergugat tersebut dikualifisir merupakan perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik (AAUPB/*The General Principles of Good Administration*);
- 24) Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni:
 - Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat tidak berlandaskan pada Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai landasan hukum untuk membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang

Mongondow Tahun 2024 atas nama Dr. Ir. Limi Mokodompit, M.M dan Welty Komaling, S.E., M.M tapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat;

- Asas Profesionalitas adalah yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek Sengketa yang dikeluarkan tidak secara profesional karena tidak dijalankan berdasarkan tugas, kewenangan, dan kewajiban Tergugat;
- Asas Kepentingan Umum adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Tergugat tidak selektif dalam mengeluarkan Objek Sengketa serta tidak didasari atas alasan yang terang, benar, objektif dan adil, sehingga penerbitan Surat Keputusan tersebut bagi Para Penggugat telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Para Penggugat.

VII. PETITUM GUGATAN

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado *in casu* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 1051 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 sepanjang

atas nama Pasangan Calon Dr. Ir. Limi Mokodompit, M.M dan Welty Komaling, S.E., M.M sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga);

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 1048 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 1051 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 sepanjang atas nama Pasangan Calon Dr. Ir. Limi Mokodompit, M.M dan Welty Komaling, S.E., M.M sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

Menurut Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang

berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

2. Bahwa dalam perkara gugatan *a quo* Tergugat tidak menemukan unsur-unsur yang berkaitan dengan kerugian yang ditimbulkan penggugat *in casu* Yusra Alhabsyi, S.E selaku Penggugat I dan Dony Lumenta selaku Penggugat II akibat dari adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow No. 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1051 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024
3. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni berkaitan dengan hak konstiusional warga negara berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, (3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” kemudian disertai turunanya yakni Pasal 43 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”

4. Bahwa berdasarkan hak konstitusional diatas Tergugat yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tidak dapat bertindak untuk tidak menetapkan Dr. Ir. Limi Mokodompit, M.M dan Welty Komaling, S.E., M.M sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara terlebih Pasangan Calon tersebut telah memenuhi syarat aspek formil dan materil sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat menilai Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memiliki dasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. KUDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT (LEGAL STANDING)

Menurut Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan kedudukan hukum Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan berbunyi "Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah sengketa antara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota melawan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU

Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan pasangan calon gubernur dan calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan berbunyi “objek sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Walikota yang diambil berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi/Bawaslu sebagaimana dimaksud Pasal 22 B dan 135 A Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan”;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan berbunyi “ (1) Pemohon merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang terkena sanksi administrasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan sebagai pasangan calon”;
4. Bahwa Tergugat menilai tidak ditemukannya adanya sanksi administrasi tentang pembatalan sebagai pasangan calon dari Tergugat *in. casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang

Mongondow terhadap Penggugat Yusra Alhabsyi, S.E selaku Penggugat I dan Dony Lumenta selaku Penggugat II dibuktikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow No. 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1051 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024;

5. Bahwa sampai dengan hari ini Selasa tertanggal 8 Oktober 2024 Penggugat I atas nama Yusra Alhabsyi, S.E dan Penggugat II atas nama Dony Lumenta masih bagian Peserta Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 tanpa ada satupun hak-haknya yang dirugikan oleh Tergugat *in.casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow;
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat menilai Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memiliki dasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK GUGATAN

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- b. Substansi atau isi keputusan Obyek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- d. Surat Keputusan Tergugat juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas Kepastian Hukum;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024 (foto dari foto fopy)
- 2 Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1051 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024 (foto copy dari foto copy)

3. Bukti P-3 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 384/PL.02.3-BA/7101/2/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024(foto copy sesuai aslinya)
4. Bukti P-4 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor:390/PL.02.3-BA/7101/2 /2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024.(foto copy sesuai aslinya).
5. Bukti P-5 : Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor:700/PL.02.3-Pu /7101/2/ 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024.(foto copy sesuai aslinya).
6. Bukti P-6 : Tanda Terima Dokumen Permohonan Pemohon Nomor : 001/PS.PNM.LG/71.71001/IX/2024, Tanggal 25 September 2024 dari Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow;(foto copy dari foto copy).
7. Bukti P-7 : Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tidak Dapat Diterima, terhadap dokumen dengan nomor tanda terima 001/PS.PNM.LG /71/710001/IX/2024, Tanggal 27 September 2024 dari Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow; (foto copy dari foto copy).
8. Bukti P-8 : Tanda Terima Pemberitahuan Permohonan

Penyelesaian Sengketa Pemilihan, dengan Nomor Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan 001/PS.PNM.LG/71/71001/IX/2024, Tanggal 27 September 2024 dari Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow (foto copy dari foto copy).

- 9 Bukti P-9 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:100.2.1.3/1575/SJ, Tanggal 29 Maret 2024, yang ditujukan kepada Gubernur/Pj. Gubernur, Bupati/Walikota, Pj. Bupati/Pj. Walikota di Seluruh Indoneia, Perihal:Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian;(foto copy dari foto copy)
- 10 Bukti P-10 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:100.2.2.6/1153/OTDA, Tanggal 5 Februari 2024, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Utara, Perihal Persetujuan Pemberhentian, Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow; (foto copy dari foto copy).
- 11 Bukti P-11 : Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor: 821.2/B.03/BKPP/SK/05/2024 Tentang Mutasi Pejabat Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Tanggal 19 April 2024.(foto copy dari foto copy).
- 12 Bukti P-12 : Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor: 821.2/B.03/BKPP/SK/06/2024 Tentang Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Tanggal 19 April 2024;(foto copy dari

- foto copya)
- 13 Bukti P-13 : Video Mutasi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 19 April 2024; (Bukti elektronik)
 - 14 Bukti P-14 : Media Online Totabuan.co, “JPPR Adukan Satu Paslon Ke KPU Bolmong”, Tanggal 21 September 2024;(foto copy dari foto copy).
 - 15 Bukti P-15 : Media Online KABARASPIRASI.COM, “Mantan PJ Limi Mokodompit Diduga Langgar Pasal 71 UU 10 Tahun 2016”, Tanggal 22 September 2024;(foto copy dari foto copy).
 - 16 Bukti P-16 : Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor : 821.2/B.03/BKPP/SK/04/2024 Tentang Mutasi Pejabat Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Tanggal 30 Januari 2024; (foto copy dari foto copy).
 - 17 Bukti P-17 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/0949/OTDA, Tanggal 26 Januari 2024, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Utara, Perihal:Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (foto copy dari foto copy).
 - 18 Bukti P-18 : Petikan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor:821.2/B.03/BKPP/SK/04/2024, Tanggal 30 Januari 2024 atas nama Mohammad Iqbal Hamenda, S.E (foto copy dari foto foto)
 - 19 Bukti P-19 : Petikan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor : 821.2/B.03/BKPP/SK/05/2024, Tanggal 19 April 2024 atas nama Mohammad Iqbal Hamenda,

SE (foto dari foto copy).

- 20 Bukti P-20 : Petikan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor:821.2/B.03/BKPP/SK/06/2024, Tanggal 19 April 2024, atas nama Mardin Manangin, S.Pd
- 21 Bukti P-21 : Petikan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor : 821.2/ B.03 / BKPP/SK/06/2024, Tanggal 19 April 2024, atas nama Indra Wardana, S.Pd.I; (foto copy dari foto copy)
- 22 Bukti P-22 : Petikan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor : 821.2/B.03/BKPP/SK/06/ 2024, Tanggal 19 April 2024, atas nama Alwi Manangin, S.Pd.SD;(foto copy dari foto copy).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yaitu sebagai berikut :

1. Mohammad Iqbal Hamenda, SE

- Bahwa saksi sebagai Kepala seksi pengendalian dan operasional Satpol PP Kabupaten Bolmong
- Bahwa Saksi kenal dengan Dr., Ir. Limi Mokodompit, Penjabat Bupati Bolmong, yang menjabat selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa saksi tahun adanya 2 (dua) kali mutasi/rolling ASN, yaitu tanggal 30 Januari 2024 dan 19 April 2024.
- Bahwa saksi tahu pelantikan dilakukan di Kantor Bupati, tetapi saksi tidak tahu jumlah yang dilantik.
- Bahwa untuk mutasi tanggal 19 April 2024 saksi hanya tahu per tilpon dari temannya yang ada di BKD sekitar jam 14.00, Dimana pada saat itu saksi sedang tugas luar.
- Bahwa saksi dihubungi disuruh datang jam 14 untuk pelantikan
- Bahwa jabatan saksi sebelumnya sebagai Kasubag kepegawaian di Dinas Pendidikan.

- Bahwa setahu saksi promosi dan demosi ASN dilakukan secara berjenjang dan hal itu tergantung user, Bupati.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai persyaratan mutasi untuk jabatan-jabatan yang perlu persetujuan. Saksi hanya tahu melalui WA mengenai SE Mendagri mengenai tidak boleh mutase tanpa seizin Menteri.
- Bahwa saksi membaca SK pada bagian pertimbangan dari Mendagri adalah sama dengan SK yang lama.
- Bahwa mengenai persetujuan Menteri ada di lampiran SK.
- Bahwa saksi tahu Pak Limi sebagai Penjabat bupati berakhir pada 22 Mei 2024.
- Bahwa saksi dengar Pak Limi mau mencalonkan bupati, sewaktu di rumah dinas ada kegiatan dan saksi waktu itu ada disana.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jadwal pendaftaran
- Bahwa saksi tidak tahu sewaktu Pak Limi mendaftar apa masih menjabat Bupati.
- Bahwa setahu saksi, setelah tidak menjabat Bupati Pak Limi Kembali ke Pemerintahan Provinsi Sulut sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- Bahwa menurut saksi mutasinya dari Kasubag ke Kasi walaupun sama eselonnya tetapi merugikan dirinya, sebab TKD nya turun

2. Saksi Mardin Manangin

- Bahwa saksi Kepala SMP Poigar
- Bahwa selain sebagai ASN, saksi juga sebagai petani pala dan cengkeh
- Bahwa saksi ikut mutasi pada tanggal 14 April 2024
- Bahwa saksi mutasi dari Kepala SMP di Poigar menjadi Kepala SMP di Bolaang.
- Bahwa saksi merasa rugi dimutasi karena jauh dari kebunnya dan ibunya perlu perawatan
- Bahwa setahu saksi mutasinya ada pertimbangan dari Mendagri tetapi nomor dan isi pertimbangan tidak tahu.

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Lumi sebagai penjabat bupati dari tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan 22 Mei 2024.
- Bahwa setahu saksi setelah tidak menjabat Pak Lumi Kembali ke Pemprop Sulut.
- Bahwa selama Pak Lumi menjabat saksi hanya mutasi sekali tanggal 19 April 2024
- Bahwa saksi tidak hadir pelantikan karena tidak diundang dan hanya tahu melalui medsos.
- Bahwa saksi mendengar di pesta orang kawin kalau Pak Limi mau mencalonkan sebagai bupati
- Bahwa saksi mendengar Pak Limi mendaftar di KPU tetapi tanggalnya saksi tidak tahu.

3. Saksi Sudirman Mokodongan

- Bahwa saksi sebagai Kepala SD Kolingangan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2014
- Bahwa saksi ikut mutasi tanggal 19 April 2024, ke SD 6 Bilalang
- Bahwa mutasi saksi ada persetujuan Mendagri/pertimbangan teknis (pertek), tetapi saksi tidak tahu mengenai pertimbangannya
- Bahwa walaupun dimutasi pada jabatan yang sama tetapi saksi merasa rugi karena tidak mendapat tunjangan daerah terpencil dan jarak yang jauh (kurang lebih 25 km).
- Bahwa pengganti Pak Limi adalah Pak Yusran Mokoginto

4. Saksi Ahli Dr. Jamaludin Ghafur, SH., MH.

- Bahwa menurut Ahli, apabila ada laporan Masyarakat mengenai calon yang tidak memenuhi syarat, KPU seharusnya memeriksa persyaratan yang ditentukan dalam peraturan-perundang-undangan dan apabila tidak mencukupi dimintakan kelengkapannya kepada Pelapor untuk ditelaah dan dimusyawarahkan, apakah laporan tersebut benar atau salah. Demikian juga Bawaslu, bila ada laporan Masyarakat perlu

ditelusuri untuk mendapatkan bukti, bisa juga dijadikan sebagai temuan Bawaslu.

- Bahwa penyelesaian menurut Perbawaslu Nomor 2 tahun 2020, apabila ada yang dirugikan oleh keputusan KPU melapor ke Bawaslu dalam waktu 3 (tiga) hari, kecuali terhadap Keputusan yang dikecualikan
- Bahwa mengenai kepentingan yang dirugikan, menurut ahli ada 2 (dua), yaitu kepentingan yang dirugikan secara factual dan kepentingan yang dirugikan secara potensial.
- Bahwa kerugian factual adalah kerugian yang sudah ada, misalnya karena ingin menang maka dengan didiskualifikasi lawan maka akan menguntungkan
- Bahwa kerugian potensial, misalnya pemenang disengketakan di Makkamah Konstitusi dan kalau dikalahkan terus ada pemilihan ulang maka akan merugikan penggugat karena harus mengeluarkan biaya lagi dan akomodasi.
- Bahwa Petahana mempunyai beberapa hal yang tidak dipunyai oleh calon lain. Misalnya Bansos yang sebenarnya anggaran public untuk kampanye, ASN untuk mendukung petahana
- Bahwa demokrasi tidak sehat apabila petahana memakai dana public untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa menurut ahli, ketentuan pasal 71 ayat 1 sampai 6 ada yang aneh (perlu dicermati), yaitu mengatur 3 subyek dan larangannya juga terhadap 3 subyek tersebut akan tetapi sanksinya hanya 2, yaitu terhadap gubernur dan bupati, petahana dan selain petahana.
- Bahwa petahana bisa jadi pejabat definitif yaitu pejabat yang dipilih dan penjabat, yaitu melalui penunjukan.
- Bahwa sanksi pada pasal 71 bagi petahana yang melanggar adalah diskualifikasi apabila mencalonkan
- Bahwa kalau ada laporan mengenai mutasi ke Bawaslu, seharusnya ditindak lanjuti dengan menelaah syarat formil dan

materiil untuk menilai memenuhi tidaknya melalui proses persidangan lebih dahulu, sehingga aneh kalo langsung dikatakan tidak memenuhi syarat.

- Bahwa atas pertanyaan Tergugat menurut ahli, kalau pendaftaran pada bulan agustus dan penetapan bulan September, Dimana Lumi Mokodompit sudah tidak menjabat sebagai bupati dan sudah diganti dengan orang lain, maka bukan petahana lagi.
- Bahwa ada pengecualian terhadap larangan memutasi yaitu ada izin, hal itu bisa dilihat adanya pertek (Pertimbangan Teknis)
- Bahwa menurut ahli norma yang terdapat dalam pasal 71 ada tiga yaitu norma larangan,sanksi pembatalan dan norma pengecualian.
- Bahwa menurut ahli pembatalan pada ayat 5 bagi petahana yang melanggar ada dua kemungkinan, yaitu: Apabila belum dibuat maka setelah KPU menelaah, calon tidak disahkan. Apabila sudah disahkan KPU, maka pengadilan yang membatalkan.
- Bahwa mengenai Upaya yang bisa dilakukan terhadap penyelesaian pemilihan di Bawaslu, menurut ahli adalah:
 - v. Apabila dalam rapat pleno Bawaslu, laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka Pemohon harus diminta untuk melengkapi, setelah itu Bawaslu mensikapi. Apabila Bawaslu melanggar gugat ke PTTUN.
 - v. Pembatalan sebagai calon seperti dimaksud pasal 71 ayat 5, harus melalui Bawaslu, apabila tidak dijalankan, bisa gugat ke PTTUN.
 - v. Proses pencalonan yang sudah memenuhi persyaratan tidak bisa dibatalkan.
- Bahwa menurut ahli, walaupun tidak ada laporan masyarakat Bawaslu seharusnya aktif untuk mendapatkan temuan (hasil investigasi) dan tidak hanya menunggu laporan (pengawasan partisipatif)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024.(foto copy dari Salinan).
- 2 Bukti T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1051 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024.(foto dari dari salinannya)
- 3 Bukti T-3 : Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tidak dapat diterima dari Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, tertanggal 27 September 2024.(print dari Bawaslu).
- 4 Bukti T-4 : Surat penjabat Bupati Bolaang Mongondow kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia cq. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Nomor 800/B.03/BKPP/559/ XII/2023 perihal permohonan penerbitan persetujuan teknis tentang mutasi/rotasi jabatan kepala sekolah, dan kepala uptd puskesmas di lingkungan pemerintah kabupaten bolaang mongondow, tertanggal 01 Desember 2023. (foto copy Scan dari Pemkab Bolmong).

- 5 Bukti T-5 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 13392/B-AK.02.02/sd/k/2023 perihal Pertimbangan teknis pengangkatan, pemberhentian dan mutasi pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, tertanggal 13 Desember 2023(fotocopy Scan dari Pemkab Bolmong)..
- 6 Bukti T-6 : Surat Kementerian Dalam Negeri R.I Nomor 100.2.2.6/1153/OTDA Perihal Persetujuan Pemberhentian, Pengangkatan dan pelantikan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, tertanggal 5 Februari 2024.(foto copy Scan dari Pemkab Bolmong).
- 7 Bukti T-7 : Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 821.2/B.03/BKPP/SK/06/2024 tentang pengangkatan dan pelantikan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, tertanggal 19 April 2024.(foto copy Scan dari Pemkab Bolmong)

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi ahli 1 (satu) orang dan 1 (satu) saksi, yang pendapat / keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Ahli Prof.Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H.,M.H., dibawah sumpah mengemukakan pendapat pada pokoknya :

- Bahwa menurut pendapat ahli mengenai penerapan pasal 71 ayat 2 UU Pilkada adalah sebagai berikut :
 - Bersifat umum artinya berlaku bagi para calon tanpa dilihat asal usul

- Adanya larangan melakukan mutasi dalam waktu 6 bulan sebelum pendaftaran
- Diterapkan bagi orang yang berstatus kepala daerah (Petahana)
- Orang lain (Non Petahana) tidak terkena termasuk mantan.
- Dalam hal ada mutasi harus ada izin dari Mendagri berupa persetujuan tertulis, sehingga harus disebut dalam surat Keputusan.
- Mutasi bisa dilakukan sepanjang memenuhi kriteria eksepsional
- Dalam bukti P20 ada "Pertek"nya sebagai bentuk persetujuan Mendagri. Menurut ahli Pertek bisa sebagai bentuk persetujuan ataupun sebagai bentuk pengecualian
- Bahwa norma yang terdapat dalam pasal 71 ayat 2 ada dua yaitu norma larangan dan norma pengecualian
- Pembatalan sebagai calon sebagaimana dalam pasal 71 ayat 5, merupakan sanksi yang hanya berlaku bagi Petahana. Petahana disini sebagai bentuk limitasi, sehingga kalau bukan petahana tidak bisa dikenai sanksi pasal ini.
- Apabila calon dinyatakan melanggar ketentuan pasal ini maka harus dinyatakan "TMS" (Tidak memenuhi syarat)
- KPU maupun BAWASLU harus aktif dalam menjalankan tugasnya yaitu memverifikasi dokumen, apabila lengkap dinyatakan MS (Memenuhi syarat).
- Menurut ahli, KPU tidak berwenang membatalkan calon, melainkan hanya menentukan lengkap tidaknya dokumen dan menetapkan pasangan calon
- Menurut ahli Bawaslu menangani sengketa pemilihan yang menyangkut prosedur maupun Tindakan, sedangkan sengketa hasil merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

2. **Saksi Drs. Umarudin Raisji Ambah**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai PNS menjabat sebagai Kepala BKD dan bertugas sejak Januari 2018.

- Bahwa saksi yang menangani proses mutasi sampai dengan pelantikan
- Bahwa sebelum melakukan mutasi harus mengajukan permohonan ke Kantor Gubernur dulu, meminta pertimbangan teknis (Pertek) mengajukan permohonan ke BKN, kalau permohonan rekomendasi ke Mendagri. Apabila yang mau mutasi eselon II harus mengajukan ke KSN juga.
- Bahwa mutasi bagi eselon III, IV atau fungsional bisa langsung ke BKN dan Mendagri, tidak perlu ke KSN.
- Bahwa rotasi/mutasi yang dilakukan oleh saksi tidak ada yang menggugat karena tidak ada yang demosi ataupun non job, apabila ada KSN akan memberi sanksi.
- Bahwa Kabupaten Bolmong mendapat BKN award karena sudah menggunakan aplikasi Simpeg dan memberi pelayanan terbaik.
- Bahwa mutasi yang dilakukan Pak Limi (calon Bupati) sampai saat ini tidak ada yang mengajukan gugatan.
- Bahwa Pak Limi menjabat sebagai pejabat Bupati sampai tanggal 22 Mei 2024 dan digantikan oleh Pak Yosnan Mokoginto.
- Bahwa pada saat mendaftar sebagai Calon Bupati Pak Limi sudah ditarik kembali ke Pemprov Sulut.
- Bahwa pada setelah tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan 10 April 2024 sudah tidak ada lagi mutasi karena menunggu perteknya lama.
- Bahwa kesalahan prosedur dalam mutasi akan dapat tegoran dari KSN sebagai pengawas.
- Bahwa setahu saksi ketentuan pasal 71 ayat 2 terkait dengan mutasi hanya ditekankan kepada petahana
- Bahwa di Bolmong sebelum ada surat edaran Mendagri pada bulan maret, sejak bulan januari sudah ada pertek
- Bahwa menurut saksi mutasi yang telah dilakukan bukan merupakan pelanggaran, apabila ada pelanggaran pasti sudah ditegor.

- Bahwa untuk pelantikan eselon II dan III pada tanggal 26 Januari, saksi tidak tahu pasti.
- Bahwa Bukti P17 mengenai persetujuan Pengangkatan dan pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow, yang ditunjukkan di persidangan, sudah ada perteknya yaitu berkode 102.
- Bahwa bukti P10 mengenai persetujuan Pemberhentian, Pengangkatan dan pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow, yang ditunjukkan di persidangan diakui oleh saksi.
- Bahwa saksi tahu dengan Muhammad Iqbal Hawenda yang dirotasi dari Dinas Pendidikan ke Satpol PP (Bukti P18, P19). Karena ada keputusan Bupati.
- Bahwa mutasi terhadap 155 ASN, untuk sebagian sudah disetujui BKN (ada Pertek) dan Sebagian dilaporkan ke BKN untuk mendapatkan Pertek.
- Bahwa rotasi dapat dilakukan setelah ada perteknya.

3. **Saksi atas nama Alfian Buang Pobela**, karena merupakan Komisioner KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, oleh Majelis Hakim ditolak untuk menjadi saksi, sebab yang digugat dalam sengketa ini KPU Kabupaten Bolaang Mongondow.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa para Penggugat maupun Tergugat mengajukan masing-masing kesimpulan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Oktober 2024, yang mana kesimpulan tersebut selengkapnya tersimpan dalam dokumen persidangan secara elektronik dan terlampir dalam

Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam Perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah;

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1051 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024. khususnya berkaitan dengan ditetapkannya Dr. Ir. Limi Mokodompit, M.M dan Welty Komaling, S.E., M.M sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban melalui persidangan elektronik pada tanggal 8 Oktober 2024 dan dalam jawaban tersebut memuat eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur lebel*)
2. Kedudukan hukum penggugat (*Legal Standing*) :

- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Para Penggugat
- Para Penggugat tidak dirugikan hak-haknya oleh Tergugat

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan bagian pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel)

Menimbang, bahwa mengenai surat gugatan dalam sengketa tata usaha negara pemilihan pada pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, telah menentukan secara jelas dan terperinci mengenai unsur -unsur yang harus dipenuhi;

Menimbang, Bahwa surat gugatan Para Penggugat yang didaftarkan dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 2 Oktober 2024 dengan register Nomor 8/G/PILKADA/2024/ PT TUN MDO., menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, karena telah memuat hal-hal sebagai berikut, yaitu mengenai:

- Identitas Penggugat
- Identitas Tergugat
- Penyebutan secara jelas dan lengkap obyek sengketa
- Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat
- Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam sengketa
- Alasan-alasan gugatan
- Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus
- Gugatan ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya
- Gugatan wajib mencantumkan Alamat email dan nomor tilpon.

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan para Penggugat disusun memenuhi ketentuan sebagaimana dalam pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat cukup alasan untuk dinyatakan tidak diterima.

2. Tentang Kedudukan hukum penggugat (*Legal Standing*) :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pada bagian ini Tergugat menyatakan bahwa :

- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Para Penggugat
- Para Penggugat tidak dirugikan hak-haknya oleh Tergugat

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini, Majelis Hakim Mempertimbangkan sebaga berikut:

Menimbang sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 154 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 junctis pasal 1 angka 15, pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan, setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota digunakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-7= T-3 para Penggugat telah menerima pemberitahuan status permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 27 September 2024 yang isinya menyatakan tidak dapat diregister oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan ketentuan Pasal 4 (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah melakukan Upaya administratif ke Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow. Bahwa walaupun Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow tidak mengeluarkan Putusan, tetapi Bawaslu telah mengambil sikap yang bersifat mengakhiri seluruh rangkaian proses yang seharusnya dilakukan oleh Bawaslu (P-7= T-3), yang berakibat hukum tidak ada upaya hukum administratif lagi yang dapat dilakukan oleh Para Penggugat; Bahwa dengan demikian Para Penggugat telah melaksanakan dan mentaati ketentuan pasal 154 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 junctis pasal 1 angka 15, pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menerima pemberitahuan status permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 27 September 2024 dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 2 Oktober 2024 dengan register Nomor 8/G/PILKADA/2024/ PT TUN MDO., sehingga menurut penilaian Majelis Hakim gugatan Para Penggugat belum lewat waktu untuk mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang menyatakan Para Penggugat tidak dirugikan hak-haknya oleh Tergugat, pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam sengketa ini terdapat fakta bahwa:

- Para Penggugat adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024. (Vide Bukti P1 sampai dengan P5)

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow telah menetapkan 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu atas nama Yusra Alhabsyi dan Dony Lumenta dengan nomor urut 1 (satu), Dr.Ir.Limi Mokodompit,M.M dan Welty Komaling dengan nomor urut 2 (dua), Sukron Mamonto dan Refly Stenly Ombuh dengan nomor urut 3 (tiga).- Vide Bukti P1 sampai dengan P5.

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan sangat dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, karena :

- Harus bersaing dengan pasangan calon yang seharusnya tidak diloloskan oleh Tergugat,
- Berkompetisi dengan pasangan calon yang tidak sah atau yang telah melanggar Undang-Undang (Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 tahun 2016)
- Penggugat mengalami kerugian secara materiil dan immateriil keberatan ditetapkannya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai pelanggaran terhadap pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 tahun 2016 dan sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat 5 UU Nomor 10 tahun 2016 bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk menyelesaikannya, karena secara atributif telah jelas bahwa sengketa tata usaha negara pemilihan hanya ditujukan bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota, yang tidak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan dapat dinyatakan mempunyai legal standing, apabila mempunyai kepentingan yang

secara langsung dirugikan oleh Keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan yang dirugikan secara langsung, menurut pendapat Majelis Hakim secara limitatif ditentukan bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota, yang tidak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ataupun asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan diatas dan berdasar pada yurisprudensi yang telah dirangkum pada hasil rapat pleno kamar tata usaha negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak mengalami kerugian yang bersifat langsung, sebab Para Penggugat telah ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongodow Tahun 2024; (Vide Bukti P1 sampai dengan P5)

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas Majelis hakim menilai tidak ada kerugian yang secara langsung dialami oleh Para Penggugat dan oleh sebab itu mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*) dapat diterima/dikabulkan;

Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi mengenai pokok perkaranya dan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dan tidak menjadi bahan pertimbangan dalam putusan ini,

tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada urgensi dan relevansi dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagai pihak yang kalah Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang serta ketentuan peraturan perundang-undang lainnya yang terkait;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal standing*);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami Simbar Kristianto, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Masdin, S.H.,M.H., dan Nur Akti, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu Jolla Tumbuan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.

serta dihadiri oleh para Penggugat dan kuasa Tergugat secara elektronik,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttt

ttt

Masdin S.H., M.H.

Simbar Kristianto, S.H.

ttt

Nur Akti, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

ttt

Jolla Tumbuan, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNB	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	125.000
3. Materai	Rp	10.000,-
4. Redaksi	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	175.000,-

Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah.



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

